



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YULIANSYAH;
2. Tempat lahir : Nagara;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Raya, RT 16/ RW 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRINT-KAP/43/XII/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUSILAYATI, S.H., M.H. dan RAHMAD NOR, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pahlawan RT 28 RW 04, Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 3/PK.Pid/2023/PN Bnt tanggal 17 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 20 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yuliansyah Bin Ismail** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan **Alternatif Kesatu** kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar slip gaji an. Yuliansyah jabatan sales corporate di CV. MM Tjandra Kasih Ampah;
 2. 1 (satu) lembar nota faktur dengan nilai Rp 2.661.013,- (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu belas rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



3. 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transfer BRI mo an. Abdul Khair ke rekening an. Riski Ariasandi dengan total Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2022;
4. 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transfer BRI mo an. Abdul Khair ke rekening an. Riski Arisandi dengan total Rp 54.484.629,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) tertanggal 29 Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1915 warna hijau dengan IMEI 1 868797042537599.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasehat terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-06/O.2.15/Eoh.2/02/2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Yuliansyah Bin Ismail** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, pada bulan September 2022, dan pada tanggal 1 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jl. Pelita Raya Rt. 16 Rw. 04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah *“dengan sengaja dan melawan*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan surat keterangan kerja nomor : 111/MMTK/2019 tanggal 8 Juli 2019 terdakwa bekerja di CV. MMTK (Michael Micela Tjandra Kasih) sebagai sales marketing dengan tugas dan tanggungjawab memasarkan barang-barang yang dijual oleh CV. MMTK dan menagih pembayaran kepada konsumen sesuai dengan faktur order dan menyetorkan uang pembayaran kepada pihak CV. MMTK, karena pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dari CV. MMTK.
- Bahwa bermula ketika konsumen atas nama saksi Abdul Khair, saksi Abdul Sahid, dan saksi Alifansyah melakukan order barang-barang yang dijual oleh CV. MMTK yang ditawarkan oleh terdakwa. Bahwa setelah itu pada tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa melakukan penagihan kepada toko milik saksi Abdul Khair sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Abdul Khair untuk mentransfer uang tagihan tersebut ke nomor rekening BRILINK An. Riski Arisandi setelah uang tagihan masuk ke nomor rekening BRILINK An. Riski Arisandi, kemudian terdakwa mendatangi saksi Riski Arisandi lalu terdakwa menyusuh saksi Riski Arisandi untuk mentransfer sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada nomor rekening pimpinan CV. MMTK, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditarik tunai lalu digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online, kemudian pada 29 Agustus 2022 kembali terdakwa melakukan penagihan kepada toko milik saksi Abdul Khair sebesar Rp. 54.484.629,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Abdul Khair untuk mentransfer uang tagihan tersebut ke nomor rekening BRILINK An. Riski Arisandi setelah uang tagihan masuk ke nomor rekening BRILINK An. Riski Arisandi, kemudian terdakwa mendatangi saksi Riski Arisandi lalu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



terdakwa menyusuh saksi Riski Arisandi untuk mentransfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada nomor rekening pimpinan CV. MMTK, sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.484.629,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ditarik tunai lalu digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online, kemudian pada bulan September 2022 terdakwa melakukan penagihan kepada toko milik saksi Abdul Sahid sebesar Rp. 3.532.732,- (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdakwa terima secara tunai dari saksi Abdul Sahid, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetor kepada pimpinan CV. MMTK namun digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2022 terdakwa kembali melakukan penagihan kepada toko milik saksi Alfisyah sebesar Rp. 2.661.031,- (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah) yang terdakwa terima secara tunai dari saksi saksi Alifansyah, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetor kepada pimpinan CV. MMTK, namun digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari pihak CV. MMTK yang mengalami kerugian sebesar Rp. 25.678.374,- (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **Yuliansyah Bin Ismail** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, pada bulan September 2022, dan pada tanggal 1 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jl. Pelita Raya Rt. 16 Rw. 04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, jika*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika konsumen atas nama saksi Abdul Khair, saksi Abdul Sahid, dan saksi Alifansyah melakukan order barang-barang yang dijual oleh CV. MMTK yang ditawarkan oleh terdakwa. Bahwa setelah itu pada tanggal 15 Agustus 2022 terdakwa melakukan penagihan kepada toko milik saksi Abdul Khair sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Abdul Khair untuk mentransfer uang tagihan tersebut ke nomor rekening BRILINK An. Riski Arisandi setelah uang tagihan masuk ke nomor rekening BRILINK An. Riski Arisandi, kemudian terdakwa mendatangi saksi Riski Arisandi lalu terdakwa menyusuh saksi Riski Arisandi untuk mentransfer sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada nomor rekening pimpinan CV. MMTK, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditarik tunai lalu digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online, kemudian pada 29 Agustus 2022 kembali terdakwa melakukan penagihan kepada toko milik saksi Abdul Khair sebesar Rp. 54.484.629,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) dengan cara terdakwa menyuruh saksi Abdul Khair untuk mentransfer uang tagihan tersebut ke nomor rekening BRILINK An. Riski Arisandi setelah uang tagihan masuk ke nomor rekening BRILINK An. Riski Arisandi, kemudian terdakwa mendatangi saksi Riski Arisandi lalu terdakwa menyusuh saksi Riski Arisandi untuk mentransfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada nomor rekening pimpinan CV. MMTK, sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.484.629,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ditarik tunai lalu digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online, kemudian pada bulan September 2022 terdakwa melakukan penagihan kepada toko milik saksi Abdul Sahid sebesar Rp. 3.532.732,- (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdakwa terima secara tunai dari saksi Abdul Sahid, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetor kepada pimpinan CV. MMTK namun digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2022

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



terdakwa kembali melakukan penagihan kepada toko milik saksi Alfisyah sebesar Rp. 2.661.031,- (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah) yang terdakwa terima secara tunai dari saksi saksi Alifansyah, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetor kepada pimpinan CV. MMTK, namun digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari pihak CV. MMTK yang mengalami kerugian sebesar Rp. 25.678.374,- (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau/ Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Saksi Korban mewakili Saudara Jimmy selaku pemilik dari CV MMTK;
 - Bahwa Saksi Korban merupakan Manajer dan Supervisor CV MMTK yang bertugas untuk memonitoring para karyawan dan mengambil semua data-data keuangan, target-target omset serta pencapaian target salesmen. Saksi Korban juga melakukan monitoring terhadap barang-barang di gudang dan kadang-kadang ikut terjun ke lapangan untuk menawarkan barang unilever;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di CV MMTK sejak 2019, yang bertugas sebagai sales dan merangkap bagian penagihan harga barang dari para konsumen;
 - Bahwa pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pelita Raya RT 016/ RW 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menagih beberapa uang tagihan toko para konsumen CV MMTK yang bergerak dibidang distributor barang unilever, yaitu Abdul Khair (Toko Berkat Jaya) dengan tagihan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tagihan tersebut seharusnya di setorkan ke rekening Saudara Jimy selaku pemilik CV MMTK, namun Terdakwa menyuruh Abdul Khair mengirim via transfer ke rekening BRILink atas nama Saksi Riski Arisandi, setelah berhasil ditransfer, Terdakwa menarik uang dari BRILink atas nama Saksi Riski Arisandi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadinya, sedangkan sisanya dikirimkan ke rekening Saudara Jimy. Bahwa Senin tanggal 29 Agustus 2022 terdapat tagihan kepada Abdul Khair sejumlah Rp54.484.629,00 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), kemudian uang tersebut ditransfer oleh Abdul Khair ke BRILink atas nama Saksi Riski Arisandi, kemudian atas permintaan Terdakwa, uang tersebut ditransfer ke rekening Saudara Jimy sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sebesar Rp14.484.629,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa tagihan konsumen pada September 2022 dari Abdul Sahid (Toko Fauzan) senilai Rp3.532.732,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), langsung diserahkan kepada Terdakwa dan tidak disetorkan ke rekening Saudara Jimy, melainkan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setoran dari toko konsumen atas nama Alifansyah binti Saifulah pada tanggal 01 Oktober 2022 dengan nilai tagihan Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah) yang juga dipakai oleh Terdakwa dan tidak disetor atau tidak ditransfer kepada Saksi Jimy;
- Bahwa setiap melakukan penagihan kepada konsumen, Terdakwa membawa nota tagihan yang masih belum dibayar oleh konsumen, apabila konsumen akan melakukan pembayaran langsung kepada CV MMTK dapat dibayarkan melalui transfer ke rekening Saudara Jimy, ada juga yang melakukan pembayaran kepada Terdakwa kemudian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



ditransfer melalui BRILink sebagian dan sebagian lagi tidak di transfer ke rekening Saudara Jimy;

- Bahwa seluruh uang setoran dari para konsumen yang digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan CV MMTK sebesar Rp25.678.374,00 (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk bermain judi online;
- Bahwa CV MMTK menawarkan untuk perdamaian dengan cara Terdakwa mengembalikan uang yang diambilnya tersebut, namun saat itu Terdakwa hanya menyanggupi untuk mencicil, sedangkan Saudara Jimy menginginkan untuk mengembalikan uang tersebut sekaligus, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan damai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp25.678.374,00 (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat uang yang digunakan Terdakwa untuk judi online itu hanya sebagian saja karena sebagiannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

2. **Riski Arisandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan pihak agen BRILink yang beralamat di Jalan Pembangunan, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusel, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi pada Senin tanggal 29 Agustus 2022 Saksi lupa jamnya, Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan Khair mengirim uang tagihan toko dan di titip dulu melewati rekening BRILink milik Terdakwa dan Saksi mengatakan iya, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat di BRILink masuk sejumlah uang sekitar Rp54.484.629,00 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dari Abdul Khair.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2022 pagi hari, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi mengirim uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening pimpinannya di perusahaan atas nama Pak Jimi dan Saksi mengirim uang yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang sendiri dan menarik uang sejumlah Rp14.484.629,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), kemudian mengisi saldo DANA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa di hari Senin, 15 Agustus 2022 Saksi juga pernah menerima transfer dari Abdul Khair sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa di tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa datang dan meminta Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Saudara Jimy, kemudian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditarik dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap transaksi transfer di BRILink milik Saksi akan dikenakan biaya admin sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per transaksi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena Terdakwa saat itu transfer Rp54.484.629,00 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), maka waktu itu di kenakan biaya admin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total transaksi uang yang di tarik tunai Terdakwa melalui BRILink milik Saksi sejumlah Rp19.484.629,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Alfisyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko Candi Agung di pasar baru yang terletak di Jalan Palangka Raya Buntok, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas dan merupakan konsumen Terdakwa yang merupakan sales unilever;
- Bahwa pada 1 Oktober 2022 Saksi memesan produk unilever di CV MMTK melalui Terdakwa, kemudian Saksi membayar tagihan tersebut secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah), Terdakwa kemudian memberikan nota putih kepada Saksi setelah melakukan pembayaran; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. **Taufik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko Fauzan yang terletak di Jalan Palangka Raya – Buntok tepatnya di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas dan memiliki karyawan bernama Abdul Sahid;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales unilever yang sering mengantarkan barang-barang dan menagih pembayaran di toko Saksi;
- Bahwa sekira bulan September 2022, Saksi memesan barang produk-produk unilever di CV MMTK melalui Terdakwa, kemudian Saksi membayar tagihan tersebut secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp3.532.732,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), Terdakwa kemudian memberikan nota putih kepada Saksi setelah melakukan pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak 2019 sebagai sales corporate yang memasarkan barang-barang milik CV MMTK dan menerima pembayaran secara langsung dari costumer;
- Bahwa pada Senin 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pelita Raya, RT 016/ RW 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menyuruh Saudara Abdul Khair mengirim uang tagihan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRILink atasnama Saksi Riski Arisandi, kemudian setelah dikirim, sekira pukul 16.00 WIB Saudara Abdul Khair mengirim resi pengiriman BRImo miliknya melewati whatsapp kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menarik dari BRILink atasnama Saksi Riski Arisandi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa pakai, sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Saudara Jimi;
- Bahwa pada Senin tanggal 29 Agustus 2022 Saudara Abdul Khair membayar uang tagihan toko sejumlah Rp54.484.629,00 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), Terdakwa melakukan transfer ke Saudara Jimy sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp14.484.629 (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) Terdakwa tarik tunai dan digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa pada bulan September 2022, Terdakwa menerima uang secara tunai tagihan dari Toko Fauzan milik Saudara Abdul Sahid sejumlah Rp3.532.732,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian pada 01 Oktober 2022 Terdakwa menerima uang secara tunai dari toko Candi Agung milik Saksi Alifisyah sebesar Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah), atas pembayaran Terdakwa kemudian memberikan nota putih kepada Saksi setelah melakukan pembayaran, akan tetapi tidak Terdakwa setorkan ke CV MMTK;
- Bahwa jumlah uang tagihan toko milik CV MMTK yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan digunakan untuk bermain sloot judi online dan ada untuk keperluan sehari-hari seperti makan minum rokok, sejumlah Rp25.678.374,00

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri dari Saksi Abdul Khair sejumlah Rp19.484.629,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh Sembilan rupiah), Saudara Abdul Sahid/ (Toko Fauzan) sejumlah Rp3.532.732,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dan dari Saksi Alfisyah (Toko Candi Agung) sejumlah Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah);
- Bahwa seharusnya setiap uang trasferan tagihan dari para customer toko langsung di transfer ke rekening Saksi Jimy, Terdakwa memberikan rekening BRllink milik Saksi Riski Arisandi karena Terdakwa akan menggunakan uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Yuliansyah jabatan sales corporate di CV MM Tjandra Kasih Ampah;
- 1 (satu) lembar nota faktur dengan nilai Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transfer BRlmo atas nama Abdul Khair ke rekening atas nama Riski Ariasandi dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transfer BRlmo atas nama Abdul Khair ke rekening atas nama Riski Arisandi dengan total Rp54.484.629,00 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) tertanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sejak 2019 sebagai sales corporate yang memasarkan barang-barang milik CV MMTK dan menerima pembayaran secara langsung dari costumer;
- Bahwa pada Senin 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pelita Raya, RT 016/ RW 004, Kelurahan Hilir Sper,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menyuruh Saudara Abdul Khair mengirim uang tagihan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRIlink atasnama Saksi Riski Arisandi, kemudian setelah dikirim, sekira pukul 16.00 WIB Saudara Abdul Khair mengirim resi pengiriman BRI Mo miliknya melewati whatsapp kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menarik dari BRIlink atasnama Saksi Riski Arisandi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa pakai, sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Saudara Jimi;

- Bahwa pada Senin tanggal 29 Agustus 2022 Saudara Abdul Khair membayar uang tagihan toko sejumlah Rp54.484.629,00 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), Terdakwa melakukan transfer ke Saudara Jimy sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp14.484.629 (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) Terdakwa tarik tunai dan digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa pada bulan September 2022, Terdakwa menerima uang secara tunai tagihan dari Toko Fauzan milik Saudara Abdul Sahid sejumlah Rp3.532.732,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian pada 01 Oktober 2022 Terdakwa menerima uang secara tunai dari toko Candi Agung milik Saksi Alifisyah sebesar Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah);
- Bahwa jumlah uang tagihan toko milik CV MMTK yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan digunakan untuk bermain slot judi online dan ada untuk keperluan sehari-hari seperti makan minum rokok, sejumlah Rp25.678.374,00 (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri dari Saksi Abdul Khair sejumlah Rp19.484.629,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh Sembilan rupiah), Saudara Abdul Sahid/ (Toko Fauzan) sejumlah Rp3.532.732,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dan dari Saksi Alfisyah (Toko Candi Agung) sejumlah Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah);
- Bahwa seharusnya setiap uang trasferan tagihan dari para customer toko langsung di transfer ke rekening Saksi Jimy, akan tetapi Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



memberikan rekening BRllink milik Saksi Riski Arisandi karena Terdakwa akan menggunakan uang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Yuliansyah adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki dalam konteks penggelapan adalah suatu keadaan dimana barang yang bukan milik atau kepunyaan di Terdakwa yang semula telah dikuasai oleh Terdakwa secara sah, telah dikuasai oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya pribadi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan rumusan dengan sengaja dan melawan hukum, namun mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik khusus yang diturunkan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana Penggelapan secara umum, maka rumusan dengan sengaja dan melawan hukum ini dalam praktek pengadilan telah diterima dan dianggap selamanya dicantumkan dalam rumusan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau *opzet* dan melawan hukum dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan satu kesatuan tentang adanya tujuan yang disadari dan dikehendaki dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan. Van Hattum merumuskan kesengajaan atau *opzet* sebagai "Kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang." Dalam hal ini teori tentang kesalahan sebagai bagian dari sifat melawan hukum tindak pidana telah menempatkan unsur kesengajaan sebagai satu kesatuan dari perbuatan melawan hukum yang membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya itu, dengan kata lain unsur dari kesengajaan adalah merupakan kehendak bebas dan disadari oleh si Pelaku dan ia juga mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada Senin 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Pelita Raya, RT 016/ RW 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menyuruh Saudara Abdul Khair mengirim uang tagihan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRIlink atasnama Saksi Riski Arisandi, kemudian setelah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim, sekira pukul 16.00 WIB Saudara Abdul Khair mengirim resi pengiriman BRI Mo miliknya melewati whatsapp kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menarik dari BRIlink atas nama Saksi Riski Arisandi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa pakai, sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Saudara Jimi;

Menimbang bahwa pada Senin tanggal 29 Agustus 2022 Saudara Abdul Khair membayar uang tagihan toko sejumlah Rp54.484.629,00 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), Terdakwa melakukan transfer ke Saudara Jimy sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp14.484.629 (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) Terdakwa tarik tunai dan digunakan untuk bermain judi online;

Menimbang bahwa pada bulan September 2022, Terdakwa menerima uang secara tunai tagihan dari Toko Fauzan milik Saudara Abdul Sahid sejumlah Rp3.532.732,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian pada 01 Oktober 2022 Terdakwa menerima uang secara tunai dari toko Candi Agung milik Saksi Alifisyah sebesar Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah), atas pembayaran Terdakwa kemudian memberikan nota putih kepada Saksi setelah melakukan pembayaran, akan tetapi tidak Terdakwa setorkan ke CV MMTK;

Menimbang bahwa jumlah uang tagihan toko milik CV MMTK yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan digunakan untuk bermain slot judi online dan ada untuk keperluan sehari-hari seperti makan minum rokok, sejumlah Rp25.678.374,00 (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri dari Saksi Abdul Khair sejumlah Rp19.484.629,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh Sembilan rupiah), Saudara Abdul Sahid/ (Toko Fauzan) sejumlah Rp3.532.732,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dan dari Saksi Alifisyah (Toko Candi Agung) sejumlah Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah);

Menimbang bahwa seharusnya setiap uang transferan tagihan dari para customer toko langsung di transfer ke rekening Saksi Jimy, akan tetapi Terdakwa memberikan rekening BRIlink milik Saksi Riski Arisandi karena Terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk digunakan secara pribadi, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatannya, oleh karenanya perbuatan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa tersebut diatas masuk dalam kategori dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah

Menimbang bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja sejak 2019 sebagai sales corporate yang memasarkan barang-barang milik CV MMTK dan menerima pembayaran secara langsung dari costumer, sehingga terhadap jumlah uang tagihan toko milik CV MMTK yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan digunakan untuk bermain sloop judi online dan ada untuk keperluan sehari-hari seperti makan minum rokok, sejumlah Rp25.678.374,00 (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri dari Saksi Abdul Khair sejumlah Rp19.484.629,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh Sembilan rupiah), Saudara Abdul Sahid/ (Toko Fauzan) sejumlah Rp3.532.732,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dan dari Saksi Alfisyah (Toko Candi Agung) sejumlah Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah) diperoleh Terdakwa dalam kapasitasnya selaku sales corporate;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536 yang disarikan dari *Memorie Van*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting Pasal 64 KUHP, disebutkan “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada 15 Agustus 2022 menyuruh Saudara Abdul Khair mengirim uang tagihan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRllink atasnama Saksi Riski Arisandi, kemudian setelah dikirim, sekira pukul 16.00 WIB Saudara Abdul Khair mengirim resi pengiriman BRlmo miliknya melewati whatsapp kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menarik dari BRllink atasnama Saksi Riski Arisandi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa pakai, sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 di transfer ke rekening atas nama Saudara Jimmy;

Menimbang bahwa pada Senin tanggal 29 Agustus 2022 Saudara Abdul Khair membayar uang tagihan toko sejumlah Rp54.484.629,00 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), Terdakwa melakukan transfer ke Saudara Jimmy sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp14.484.629 (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) Terdakwa tarik tunai dan digunakan untuk bermain judi online;

Menimbang bahwa pada bulan September 2022, Terdakwa menerima uang secara tunai tagihan dari Toko Fauzan milik Saudara Abdul Sahid sejumlah Rp3.532.732,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian pada 01 Oktober 2022 Terdakwa menerima uang secara tunai dari toko Candi Agung milik Saksi Alifisyah sebesar Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah), atas pembayaran Terdakwa kemudian memberikan nota putih kepada Saksi setelah melakukan pembayaran, akan tetapi tidak Terdakwa setorkan ke CV MMTK;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 15 Agustus 2022, 29 Agustus 2022 dan September 2022, oleh karenanya unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Yuliansyah jabatan sales corporate di CV MM Tjandra Kasih Ampah;
- 1 (satu) lembar nota faktur dengan nilai Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah);
- 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transfer BRImo atas nama Abdul Khair ke rekening atas nama Riski Ariasandi dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transfer BRImo atas nama Abdul Khair ke rekening atas nama Riski Arisandi dengan total Rp54.484.629,00 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) tertanggal 29 Agustus 2022;

yang terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1915 warna hijau dengan IMEI 1 868797042537599 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan atas tugas yang diemban kepadanya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV MMTK mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 jo 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Yuliansyah jabatan sales corporate di CV MM Tjandra Kasih Ampah;
 - 5.2. 1 (satu) lembar nota faktur dengan nilai Rp2.661.013,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga belas rupiah);
 - 5.3. 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transfer BRImo atas nama Abdul Khair ke rekening atas nama Riski Ariasandi dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2022;
 - 5.4. 1 (satu) lembar hasil screenshot bukti transfer BRImo atas nama Abdul Khair ke rekening atas nama Riski Arisandi dengan total Rp54.484.629,00 (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) tertanggal 29 Agustus 2022;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5.5. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1915 warna hijau dengan IMEI 1 868797042537599;

dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)